

PEDOMAN PELAKSANAAN KEPROTOKOLAN

2012

PERATURAN KPU NOMOR 1 TAHUN 2012 BN RI NOMOR 94

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf m, Pasal 10 ayat (1) huruf k, dan Pasal 11 ayat (1) huruf j, UU mor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan di lingkungan KPU.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 9 Tahun 2010; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 400/Kpts/Sekjen/Thn 2010.

Dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Tata Tempat, Umum, Unsur-unsur, Pedoman umum, KPU, KPU Provinsi/KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota; Tata Upacara, Upacara bendera, Persiapan penyelenggaraan, Kelengkapan upacara, Pelaksanaan upacara, Perlengkapan upacara, Upacara bukan upacara bendera, Persiapan penyelenggaraan, Kelengkapan upacara, Pelaksanaan upacara, Tata urutan upacara, Tata pakaian upacara, upacara bendera, Upacara bukan upacara bendera; Tata Penghormatan, Penghormatan kepada bendera Negara, Penghormatan kepada lagu kebangsaan, Penghormatan kepada lambing Negara, Umum, Penggunaan lambing Negara; Tata Pakaian di

Lingkungan KPU, Tata pakaian pria, Tata pakaian wanita, Hal-hal lain yang bersifat khusus; Kunjungan Pimpinan KPU, Umum, Kunjungan pimpinan KPU ke luar negeri, Tahap persiapan, Tahap pelaksanaan, Kunjungan pimpinan KPU ke daerah, Tahap persiapan, Tahap pelaksanaan, Kunjungan pimpinan KPU di dalam kota, Tahap persiapan, Tahap pelaksanaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 19 Januari 2012.